



pernikahannya tersebut, pemohon menikah lagi secara sirri dengan Calon Istri Kedua dan memiliki 4 anak dari pernikahan dengan istri keduanya tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami dan isbat nikah dengan istri keduanya dan penetapan secara bersamaan.

Pada analisis ini, penulis menemukan fakta-fakta yang menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan memutus perkara kumulasi permohonan ini. Fakta-fakta yang terdapat dalam salinan putusan yang telah penulis amati serta melakukan wawancara terhadap para hakim, baik Ketua Majelis dan Hakim Anggota Pengadilan Agama Ambarawa. Didalam salinan putusan tersebut penulis menemukan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sesuai dalam isi permohonan pemohon. maka telah terbukti permohonan pemohon telah memenuhi alasan-alasan sebuah permohonan izin poligami, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf (c) jis, pasal 5 ayat (1) huruf (a) (b) (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo, pasal 55 ayat 2 jis, pasal 57 huruf (c) jis, pasal 58 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian juga berdasarkan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan oleh Majelis Hakim. Para saksi mengutarakan persaksianya terhadap apa yang mereka dapati selama menjadi tetangga pemohon, mereka mengutarakan bahwasanya antara pemohon, termohon dan istri kedua pemohon tidak ada hubungan keluarga baik itu hubungan sedarah, semenda,

ataupun sepersusuan, dan saat nikah pemohon dengan istri kedua berumur lebih dari ketentuan sebagaimana dalam pasal 6 UU No.1 tahun 1974, dan terhadap pernikahan dengan istri kedua ini syaratnya telah terpenuhi untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Disisi lain, pihak pemohon juga menyatakan keinginannya yang akan menetapkan ke empat anaknya yang telah terlahir dari pernikahannya dengan istri yang kedua, ke empat anak tersebut membutuhkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dari Negara sebagaimana dalam pasal 28-D Undang-undang Dasar 1945. Disamping kepastian hukum dan keadilan seperti tersebut, pembentukan hukum juga dimaksudkan untuk kemanfaatan dan isbat nikah dirasa sangat bermanfaat bagi pemohon, istri kedua dan keempat anaknya. Begitu juga dari hasil wawancara dengan majelis hakim, dapat mengabulkan perkara tersebut karena sudah memenuhi syarat kumulatif dan juga sesuai dengan asas peradilan yang cepat dan biaya ringan dalam menerima perkara tersebut.

Dari pemaparan diatas, yang penulis uraikan secara jelas dan terperinci dari uraian kasus pada perkara nomor : 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb tentang kumulasi permohonan izin poligami, isbat nikah dan penetapan anak. Dari pertimbangan hakim yang sebagaimana telah dijelaskan pada putusan pengadilan agama Ambarawa, penulis menganalisis dari pertimbangan hakim dalam menerima izin poligami tersebut dirasakan kurang tepat untuk

memberikan izin poligami tersebut kepada pihak pemohon, karena ditinjau dari penghasilan pemohon dalam kehidupan sehari-hari bisa dikatakan kurang untuk memenuhi kebutuhan 6 orang anak dan 2 orang istri, yang mana di khawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam kedua rumah tangga tersebut dari penghasilan Rp.3.500.000 perbulanya. Sebagaimana yang tertuang dari dalam pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa” adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka”. Seharusnya pihak hakim pengadilan agama Ambarawa tidak dapat mengabulkan izin permohonan poligami tersebut, karena bisa dirasakan kurang dalam memenuhi kehidupan rumah tangga kedua istri pemohon beserta anak-anak mereka. Sedangkan untuk isbat nikah dan penetapan anak dilihat sangat tepat sekali dalam memberikan penetapan tersebut, dikarenakan pihak istri kedua ingin memiliki kepastian hukum dari perkawinannya dengan pemohon dan untuk kepastian dan jaminan hukum bagi keempat anaknya yang terlahir dari perkawinannya bersama pemohon.

**B. Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor:  
0030/Pdt.G/2012/Pa.Amb**

Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau bagaimana cara bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa: “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Dalam hukum acara perdata, kumulasi permohonan kumulasi permohonan tidak ada Undang-Undang ataupun peraturan yang mengaturnya secara rinci. Akan tetapi, dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 terdapat pembahasan penggabungan permohonan akibat perceraian, yaitu pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) yang berbunyi: Pasal 66 ayat (5), “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai atau ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. “Pasal 86 ayat (1), “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam pasal di atas tidak ada ketentuan tentang diperbolehkan atau dilarangnya kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah. Akan tetapi berdasarkan dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan Dirjen Badan Peradilan Agama tertulis bahwa, “Penggabungan beberapa





terjadi pemohon telah menikah lagi dengan calon istri kedua secara sirri sehingga pemohon mengajukan izin poligami untuk menikah lagi secara sah di mata hukum. Sedangkan, pemohon mengajukan isbat nikah karena pemohon ingin mengesahkan pernikahannya dengan calon istri kedua, yang mana dari pernikahan tersebut mereka telah memiliki empat orang anak. Berdasarkan fakta tersebut, antara kedua perkara tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda. Izin poligami berakibat dengan adanya pernikahan yang baru dan isbat nikah yaitu adanya pengesahan pernikahan yang sudah dilakukan.

## 2. Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat)

Dalam putusan No. 0030/Pdt.G/2015/PA.Amb yang menjadi para pihak adalah suami sebagai pemohon dan istri pertama menjadi termohon. Subyek hukum antara izin poligami pihak yang menjadi pemohon adalah suami dan yang menjadi termohon adalah istri pertama. Sedangkan, dalam permohonan isbat nikah calon istri kedua tidak mengajukan permohonan maka calon istri kedua harus dijadikan pihak termohon bersama istri pertama. Jika calon istri kedua juga ikut mengajukan permohonan bersama suami maka dia dan suami sama-sama menjadi pihak pemohon dan istri pertama menjadi termohon.

## 3. Prinsip beracara yang cepat dan murah

Dalam putusan tersebut, tertulis perkara didaftarkan pada tanggal 5 Januari 2012 dan diputus pada tanggal 2 April 2012, dari pendaftaran perkara sampai perkara diputus menghabiskan waktu 58 hari dan selama 58



hari tersebut biaya perkara sebesar Rp. 391.000.-. Kalau dilihat dari besarnya biaya tiga perkara tersebut sama besarnya dengan biaya satu perkara yang diadili sampai pembacaan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa telah terpenuhinya prinsip beracara yang cepat dan murah .

#### 4. Bermanfaat ditinjau dari segi acara (processueel doelmatig).

Kalau dilihat dari segi beracara Hakim dalam mengadili perkara ini, bisa dikatakan salah dalam menerapkan hukum beracaranya. Dikatan salah dikarenakan Hakim menjadikan satu acara dalam tiga perkara yang seharusnya tidak bisa digabungkan menjadi satu putusan. Seharusnya antara perkara izin poligami dengan isbat nikah dan penetapan anak dipisahkan dalam menyidangkan perkara tersebut. Berarti dalam hal ini kurang bermanfaat ditinjau dari segi beracaranya.

Dari syarat-syarat kumulasi tersebut hanya satu syarat yang terpenuhi yaitu prinsip beracara yang cepat dan murah. Sementara hakim kurang memperhatikan koneksitas atau hubungan erat dan subyek hukum antara perkara izin poligami dan isbat nikah. Dengan demikian, karena kurang terpenuhi syarat kumulasi maka seharusnya kumulasi permohonan izin poligami dan isbat nikah tidak bisa diterima.

Kemudian juga dalam bentuk surat permohonannya, seharusnya pada permohonan isbat nikah, pihak istri kedua seharusnya diajukan dalam pihak termohon, akan tetapi dalam surat permohonan tersebut pihak pemohon tidak memasukkan istri kedua sebagai termohon, akan tetapi hanya memasukkan nama istri kedua untuk diisbatkan pernikahnya. Seharusnya

permohonan ini harus dipisah oleh izin poligami, dikarenakan antara izin poligami dengan isbat nikah adalah perkara yang berbeda dan harus berdiri sendiri dan diperiksa dalam bentuk hukum acara yang berbeda pula. Hal ini tidak dapat dijadikan menjadi satu permohonan, karena izin poligami merupakan perkara *contensius* sedangkan isbat nikah merupakan perkara *volunter*. Tentunya hal ini tidak dapat dijadikan satu dalam produk hukum,

karena antara perkara *contensius* dan *volunter* tidak dapat dijadikan satu dalam bentuk satu putusan. Hal ini mengacu pada buku hukum acara perdata karangan Yahya Harahap yang mengatakan perkara *contensius* dan *volunter* merupakan perkara yang berbeda. Apabila dilihat dari perbedaan dari keduanya yaitu perkara *contensius* yaitu perkara yang didalamnya terdapat pihak orang lain yang dijadikan sengketa, atau bisa dikatakan hak orang lain yang digugat, kemudian dari putusnya bersifat memutus bukan penetapan.

Kemudian melihat ciri-ciri khas dari perkara *volunteer/* permohonan yaitu masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata, benar- benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak ada sangku pautnya tau bersentuhan dengan hak orang lain, permasalahnya pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain dan yang terakhir tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik dalam perkara tersebut dan produk hukumnya berupa penetapan bukan putusan.

